ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

(Studi di Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

RICKY RAHMAT REZKIKO
NPM. 1921020533

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Syiasah Syar'iyah*)

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

(Studi di Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

RICKY RAHMAT REZKIKO
NPM. 1921020533

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Syiasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag. M.Ag
Pembimbing II: Hendriyadi, S.H.I.,M.HI

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M

ABSTRAK

Kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi atau instansi dalam mencapai tujuannya. Kedisiplinan salah fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang sangat penting karena semakin baik disiplin pegawai maka semakin tinggi juga prestasi kerja yang dicapainya dan akan menciptakan pegawai yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu upaya agar para pegawai dapat bersikap disiplin dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai negeri sipil. Kedisiplinan pegawai, lebih khusus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang. Mekanisme pemeriksaan penyalahgunaan wewenang PNS yang berimplikasi terhadap kerugian negara dan pelanggaran lainnya.

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara dalam Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara?. Kedua, Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Tidak Disiplin di Lingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara?. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara dalam Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dan untuk mengetahui bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Tidak Disiplin di Lingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, jenis penelitiannya adalah *field research* dan didampingi oleh *library research*, sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini mengggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan teori *Fiqh Siyasah Tanfidziah*.

Hasil penelitianya atau temuan gasil dalam penelitian ini adalah pertama, analisis *fiqh siyasah* terhadap implementasi peraturan bupati lampung utara nomor 77 tahun 2021 tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil. Dalam implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 sudah berjalan dengan baik. Pelanggaran disiplin tersebut disebabkan kurangnya kesadaran diri dari PNS untuk melaksanakan tupoksi dan kewajiban sesuai dengan beban kerja masing-masing. Kedua, menurut *fiqh siyasah tanfidziah* dalam implementasinya seudah berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya penerapan aturan disiplin tersebut. PNS yang melanggar aturan disiplin sudah diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan dan pejabat inspektorat sudah bersikap amanah dan profesioan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Keyword: *Fiqh Siyasah*, Penjatuhan Hukuman, Disiplin

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ricky Rahmat Rezkiko
Npm	: 1921020533
Jurusan	: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyyah*)
Fakultas	: Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Studi Di Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Utara)" adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun tiruan dari karya orang lain, kecuali pada bagian lain yang telah dirujuk atau di Footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya kepada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Desember 2022

Ricky Rahmat Rezkiko
1921020533

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Studi Di Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Utara)**

Nama : **Ricky Rahmat Rezkiko**
NPM : **1921020533**
Jurusan : **Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyyah*)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk Di Munaqosahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Siti Mahmudah, S.Ag. M.Ag	**Hendriyadi, S.H.I.,M.HI**
NIP. 196706041997032200 4	**NIP.**

Mengetahui
Ketua Prodi Siyasah

Frenki,M.Si.
NIP. 198003152009011017

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Studi Di Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Utara)"** disusun oleh **Ricky Rahmat Rezkiko,** NPM : **1921020533,** Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah).** Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari : Senin, 03 April 2023.

TIM PENGUJI

Ketua	: **Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**	(.....)
Sekertaris	: **Mirah Satria Alamsyah, M.A.**	(.....)
Penguji I	: **Drs. Henry Irwansyah, M.A.**	(.....)
Penguji II	: **Dr. Siti Mahmudah, S.Ag. M.Ag**	(.....)
Penguji III	: **Hendriyadi, S.H.I.,M.HI**	(.....)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Rodiah Nur. M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُسَامَةُ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى ابْنُ وَهْبٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ فِيهِ كَمَا قَالَ اللَّيْثُ إِنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ اسْتَعَارَتْ امْرَأَةٌ وَرَوَى مَسْعُودُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ قَالَ سَرَقَتْ قَطِيفَةً مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فَعَاذَتْ بِزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Khalid bin Mauhab Al Hambdani ia berkata; telah menceritakan kepadaku. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id Ats Tsaqafi, telah menceritakan kepada kami Al laits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha berkata, “Bangsa Quraisy pernah dikagetkan dengan kasus pencurian seorang wanita Makhzumiyah. Orang-orang berkata, “Siapakah yang akan memintakan amnesti kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi berkata wasallam?” sebagian yang lain menjawab, “Tidak ada yang berani melakukan hal itu selain Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam?” Usamah kemudian menyampaikan hal itu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, hingga beliau pun bersabda: “Wahai Usamah! Apakah engkau akan meminta keringanan dalam masalah hukum had Allah? Beliau kemudian berdiri dan berkhutbah: “Hanyasanya orang-orang sebelum kalian binasa karena jika ada orang terhormat dari mereka mencuri, mereka tidak

menegakkan had. Tetapi jika ada orang rendahan yang mencuri, mereka menegakkan had atasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku akan memotong tangannya.” Telah menceritakan kepada kami Abbas bin Abdul Azhim dan Muhammad bin Yahya] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az Zuhri dari Urwah dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha` ia berkata, “Pernah seorang wanita Makhzumiyah meminjam barang, kemudian ia mengingkari bahwa dirinya pernah meminjamnya. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong tangannya. Lalu ia mengisahkan sebagaimana dalam hadits Al Laits. Ia (perawi) berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian memotong tangan wanita tersebut.” Abu Dawud berkata, Ibnu Wahb meriwayatkan hadits ini dari Yunus, dari Az Zuhri, dalam hadits tersebut ia menyebutkan sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Al Laits, “Seorang wanita mencuri pada masa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, yaitu ketika terjadinya penaklukan kota Makkah.”Al Laits juga meriwayatkannya dari Yunus, dari Ibnu Syihab dengan sanadnya. Ia menyebutkan, “Seorang wanita meminjam.”Mas’ud Ibnul Aswad juga meriwayatkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam seperti hadits tersebut.

Ia menyebutkan, “Wanita tersebut mencuri kain beludru dari rumah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.”Dan Abu Az Zubair juga meriwayatkannya dari Jabir; “bahwasanya ada seorang wanita yang mencuri, maka ia berlindung kepada Zainab anak Rasulullah Shallahu ‘Alaihi Wasallam.”

[HR.Abu Daud 3802]

PERSEMBAHAN

Alhammdulillahirobbil'alamin

Teriring do'a dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Eko Sujoko dan Ibu Resmaroni yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang telah memberikan banyak pengorbanan, dukungan dan nasihat serta senantiasa mendoakan keberhasilan dan kebahagian untuk anak-anaknya.
2. Kakakku Ariyanti Rezkiko, Amd.Keb dan adikku Tria Ramadhan Rezkiko dan Okta Dani Rezkiko yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Ricky Rahmat Rezkiko adalah seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 03 Mei 2001 di Desa negara Bumi, Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. Yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Eko Sujoko dan ibu Resmaroni.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah Sekolah Dasar Negeri Bumi di Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, masuk pada tahun 2006 selesai dan berijazah pada tahun 2012, Pendidikan lanjutan diselesaikan di SMPN 02 Sungkai Utara masuk pada tahun 2012 selesai dan berijazah pada tahun 2015, setelah itu berlanjut ke MAN 02 Lampung Utara pada tahun 2015, selesai dan berijazah pada tahun 2018. Pada tahun 2019 Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'iyyah*)

Bandar Lampung, 27-12-2022

Ricky Rahmat Rezkiko
NPM. 1921020533

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, ilmu pengetahuan, kemudahan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya nanti dihari akhir.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan materil maupun dukungan moril. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Fathul Mu'in., M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyyah*)
4. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.Ag. M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Hendriyadi S.HI, M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku perkuliahan dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.
6. Pegawai perpustakaan, baik perpustakaan Universitas maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
7. Kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara yang telah memberi izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

8. Teman-temanku Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan dia sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga atas bantuan semua pihak yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT. Aamiin...

Penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 27 Desember 2022
Penulis,

Ricky Rahmat Rezkiko
NPM. 1921020533

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
SURAT PERSETUJUAN ..... **v**
PENGESAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
RIWAYAT HIDUP ..... **x**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang 3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan Penelitian 10
F. Manfaat Penelitian 10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 11
H. Metode Penelitian 21
I. Sistematika Pembahasan 28

BAB II LANDASAN TEORI
A. Definisi dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah* 31
1. Fiqh Siyasah 31
2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah* 33
3. Dasar hukum *Siyasah Tanfidziyah* 37
B. Disiplin Pegawai Negeri Sipil 49
C. Teori Sanksi Disiplin 51

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELTIAN

A. Gambaran Umun Objek Penelitian 55
B. Pelanggaran dan Sanksi 59
C. Implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara..... 60

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara..... 69
B. Pandangan *Fiqh Siyasah Tanfdziah* terhadap Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara..... 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77
B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1 56

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara, Dokumentasi, Dan Observasi
2. Surat Keterangan (SK) Judul Skripsi
3. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan POLitik) Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian/ surat balasan riset di Kantor Inspektorat Lampung Utara.
5. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Dokumentasi Wawancara dan Observasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mengkerucutkan dan memfokuskan apa saja yang ada dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas dan menghindari penafsiran yangberbeda beda atau bahkan salah di kalangan pembaca, maka dalam hal ini penulis perlu adanya penjelasan dengan memberikan intisari dalam penulisan skripsi ini dengan judul **"ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA** (Studi di Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Utara)**''.** Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahai judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul. Adapun beberapa istilah yang ada dalam judul skripsi ini akan penulis uraikan sebagai berkut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap peristiwa yang berupa suatu (karangan, perbuatan) dan sebagainya untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya (sebab, musabab, peristiwa dan perkara nya).[1]
2. *Fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang mengatur tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.[2]

---

[1] Poewadariminta, *Kamus Besai Bahasa Indonesia PN* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 39

[2] Muhammad Ikbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta:Pramedia, 2014), 4

3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.[3]
4. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang berisi bahwa Penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil untuk menegakan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Pelangaran disiplin yang dimaksud adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuaan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja.[4]

Jadi yang dimaksud analisis *fiqh siyasah* terhadap implementasi peraturan bupati lampung utara nomor 77 tahun 2021 tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara adalah bahwa Penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Analisis *fiqh siyasah* terhadap implementasi peraturan bupati lampung utara nomor 77 tahun 2021 adalah penyelidikan terhadap tata cara penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara apakah sudah sesuai dengan salah satu aspek hukum islam yang mengatur tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara.

---

[3] Imron, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Karya Ilmu, 1992), 78

[4]"Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara".

B. Latar Belakang Masalah

Dalam meningkatkan kinerja suatu organisasi kedisiplinan merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui apakah kinerja pegawai secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Disiplin dalam peningkatakan kinerja merupakan bentuk dari pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur dalam menunjukkan tingkat kesungguhan kerja pegawai pada suatu organisasi, dimana para pegawai yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan organisasi akan mendapatkan sanksi. Oleh karena itu tindakan disiplin ini tidak bisa diterapkan secara sembarangan, sehingga memerlukan pertimbangan yang bijak.

Kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi atau instansi dalam mencapai tujuannya. Kedisiplinan salah fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang sangat penting karena semakin baik disiplin pegawai maka semakin tinggi juga prestasi kerja yang dicapainya dan akan menciptakan pegawai yang berkualitas. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, dimana digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. Disamping itu disiplin bermanfaat mendidik pegawai untuk mematuhi dan menyenangi peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Untuk mencapai kinerja pegawai yang tinggi bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Faktor yang sangat penting untuk mencapai kinerja yang tinggi adalah pelaksanaan disiplin kerja dari para pegawai, karena hal tersebut merupakan salah satu faktor penentu bagi keberhasilan dan kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan instansi tersebut. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan pemerintah sesuia norma-norma sosial yang berlaku tanpa paksaan.[5]

---

[5] Dicky C. Wuri Markus Kaunang Neni Kumajas, “Disiplin Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Meningkatkan Kinerja Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow,”...3.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis dapatkan dari wawancara terhadap bapak Yuni Santoso, S.Sos selaku KASUBBAG Analisis dan Evaluasi Sekretariat Inspektorat Kabupaten Lampung Utara yang mana beliau mengatakan bahwa banyak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Inspektorat tentang dugaan indisipliner Para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Lampung Utara, salah satu contoh hukuman disiplin berat yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 30/700-01/13-LU/K/2022 Tanggal 10 januari 2022, Perihal Dugaan Peyalahgunaan Wewenang dan Jabatan membuat SPJ Fiktif dan Pemalsuan Tanda Tangan 10 Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara yang dilakukan oleh pejabat Puskesmas Kalibalangan. AY mendapatkan sanksi hukuman berupa Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Disiplin Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pasal 5 ayat (2) huruf b Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan adalah layanan kepegawaian atas pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil sesuai dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama AY, jabatan Penata Muda Tk I golongan III/d, selaku Kepala Puskesmas Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung untuk menegakan disiplin, maka dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya.[6]

Salah satu permasalahan yang ada di Lingkungan Kantor adalah kedisiplinan pegawai, lebih khusus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang. Mekanisme pemeriksaan penyalahgunaan wewenang PNS yang berimplikasi terhadap kerugian negara, pasal 36 PP

[6] Yuni Santoso (Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat lampung Utara), ’Surat Keputusan Kasus Indisipliner Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, "Wawancara dengan Penulis", Agustus 22, 2022.

No.94 tahun 2021 menyatakan bahwa jika berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) kemudian jika indikasi tersebut terbukti maka APIP merekomendasikan pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum. Salah satu indikasi rendahnya kualitas PNS tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh PNS.[7]

Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hakekatnya mencerminkan besarnya tanggung jawab Aparatur terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. disiplin kerja bisa diartikan jika aparat selalu datang tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu, melaksanakan perintah atasan, dan mematuhi semua peraturan instansi dan norma-norma yang berlaku untuk menghadapi persaingan bebas yang semakin ketat dituntut disiplin pegawai demi meningkatkan kinerja secara optimal, maksudnya setiap sumber daya manusia dituntut untuk dapat melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin, bekerja dengan cepat, tepat pada harapan yang dituju. Sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik dan mempercepat pencapaian tujuan organiasi atau instansi secara efektif dan efisien.[8]

Aparatur Sipil Negara sebagai elemen kunci sumber daya manusia, memiliki peran dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok Aparatur Sipil Negara yang mampu memainkan peran tersebut dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi yang ditunjukkan dari kedisiplinan yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan

---

[7] Abdurrahman Mas'ud, *Peningkatan Integritas Birokrasi Arah Baru Disiplin Pegawai* (Jakarta: Badan Litbag dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), 4

[8] Dicky C. Wuri Markus Kaunang Neni Kumajas, "Disiplin Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Meningkatkan Kinerja Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow," *Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi* Volume 3 No. 3 Tahun 2019 (Tahun 2019): 2.https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26219.

ketaatan kepada negara, akhlakul karimah dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat serta mampu menjadi perekat persatuan bangsa.[9]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها قالت :قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبَ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أن يُتقنه(رواه الطبرني والبيهقي)

Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah S.A.W. bersabda: "*Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional*". (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

Tanggung jawab pemimpin juga dijelaskan dalam Hadits Bukhari yang berbunyi:

حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه (رواه بخاري)

"Ibn Umar R.a berkata:"saya telah mendengar rasullullah saww bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinanny. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu

---

[9] Sri Indrastuti, Lilis Suryani, dan Radiyah, "Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar," *Jurnal Ekonomi KIAT* 27, no. 1 (15 Juni 2016): 1–15, https://doi.org/10.25299/kiat.2016.vol26(1).3017.

sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) darihal hal yang dipimpinnya".(HR. Bukhari)

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣

"kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehati menasehati supaya menetapi kesabaran."(Q.S. Al-Asr:[103]:3)

Dalam Islam juga sudah terdapat Ayat Al-Qur'an tentang pekerja yang harus memiliki sikap amanah, hal ini dijelaskan pada Firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui" (*Q.S.Al-Anfal: [8]:27).

Setiap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS tentunya ada sanksi atau hukuman yang diberikan namun sanksi tersebut tidak memberikan efek jera terhadap PNS, ketidakdisiplinan PNS dalam mentaati aturan yang berlaku dipengaruhi oleh kurangnya pembinaan dan lemahnya pengawasan yang dilakukan sehingga PNS tidak memiliki rasa takut dalam melakukan pelanggaran tersebut. Dalam melaksanakan tugas pemerintah maka PNS sebagai abdi negara harus memiliki jiwa setia dan taat kepada aturan hukum yang ada dan setiap perkataan, lisan maupun perbuatan seorang PNS yang melanggar aturan baik mengenai kewajiban ataupun larangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Dalam hukum Islam kedisiplinan telah dijelaskan dengan kata "*Ta'zir*" yang berarti *Ta'zir* berasal dari kata *'azzara, yu azziru, ta'zir* yang berarti menghukum atau melatih disiplin. Secara bahasa, *ta'zir* bermakna *al-man"u* artinya pencegahan. Menurut istilah *ta"zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). *Ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*. Di kalangan *fuqaha*, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).[10]

Dasar hukum telah disyariatkannya *ta'zir* telah dijelaskan pula di dalam hadits Nabi Muhammad SAW

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تجلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٌّ مِنْ حُدُودِ الله (رواه البخاري)

"Dari Abi Burdah Al-Anshari r.a, dia berkata, saya mendengar Nabi saw bersabda: "janganlah kalian menjilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala."

(HR. Al- Bukhari)

Segala tindakan kurang disiplinan pegawai negeri sipil, para ulama telah memberikan contoh seorang hakim yang zalim menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak terbukti bersalah. Hakim seperti ini menurut mereka dapat diberhentikan dengan tidak hormat bahkan diberi sanksi *ta'zir*. Contoh lain adalah pegawai yang meninggalkan pekerjaan atau menolak melakukan tugas tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Pegawai yang demikian juga dapat kenakan sanksi *ta'zir* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi *ta'zir* adalah sebagai *preventif* dan *represif* serta *kuratif* dan *edukatif*. Atas dasar ini *ta'zir* tidak boleh membawa kehancuran. Yang dimaksud fungsi *preventif* adalah

---

[10] Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zir*) sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum.[11]

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas peneliti mencoba mengkaji dan melakukan penelitian mengenai Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mana sasaran perilaku disiplin dilakukan di salah satu Inspektorat Lampung Utara.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian adalah Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Lingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
2. Sub-sub fokus penelitian yakni:
   a) Implementasi pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
   b) Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Tidak Disiplin di Lingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

---

[11] Dzajuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 185

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Tidak Disiplin di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Tidak Disiplin di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik
   a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara terkait dengan Hukum Kepegawaian di Indonesia
2. Secara praktis
   a. Untuk Mengetahui seberapa efektifnya peraturan bupati kabupaten lampung utara tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan mengetahui dan mengamati apa saja permasalahan–permasalahan penyebab kurang disiplin nya para PNS

sehingga melanggar aturan baik mengenai kewajiban ataupun larangan dalam mematuhi disiplin jam kerja yang telah ditetapkan.

b. Sebagai bahan untuk evaluasi pembelajaran bagi para pegawai negeri sipil yang ada di Kantor Inspektorat Lampung Utara, karena Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara harus memiliki jiwa setia dan taat kepada aturan hukum yang ada dan setiap perkataan, lisan maupun perbuatan. Sehingga dapat lebih meningkatkan kedisplinan PNS, menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kualitas serta Tanggungjawab sebagai PNS di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Anjeli Adelia Febnalani Z, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan Hukum Tata Negara pada tahun 20I8, dengan judul: "TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN MASYARAKAT."

   Dalam penelitian ini rumusan masalahnya yaitu bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan masyarakat di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan masyarakat di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research)* dengan sifat penelitian deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan belum berjalan sesuai dengan *fiqh siyasah* karena masih adanya Aparatur Sipil negara yang

tidak amanah dan tidak adil dalam menjalankan tugasnya. Seharusnya kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan nilai yang terkandung dalam *fiqh siyasah* yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhuwah, dan amanah.[12]

Persamaan dari penelitian tersebut yaitu metode jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Perbedaannya penelitian tersebut baik dari subjek, tempat penelitian maupun isi masalah yang dikaji yaitu lebih berfokus pada kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan masyarakat di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan tinjauan fiqh siyasah terhadap kinserja Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan masyarakat di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan yang penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai Implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dan Analisis Fiqh Siyasah terhadap Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.

2. Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Sulistya Zahra, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan Hukum Tata Negara pada tahun 20I9, dengan judul: "PELAKSANAAN PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG KEDISIPLINAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH."

   Dalam penelitian ini rumusan masalahnya yaitu bagaimana pelaksanaan kedisiplinan dan sanksi pegawai ASN di Kantor Rektorat dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kedisiplinan pegawai ASN. Metode yang digunakan

[12] Anjeli Adelia Febnalani Z, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat." (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018)

dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada kenyataannya peraturan tersebut belum optimal dilaksanakan karena masih ada beberapa Aparatur Sipil Negara di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung yang masih melakukan pelanggaran disiplin. ASN di Lingkungan Kepegawaian Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung memiliki peran besar dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam meningkatkan disiplin pegawai terhadap jam kerja. Kurang maksimalnya sanksi yang diberikan tersebut, sehingga kepala Kasubag di Kantor UIN Raden Intan Lampung memberikan toleransi dan sanksi ringan kepada pegawai ASN tersebut.[13]

Persamaan dari penelitian tersebut yaitu metode jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif dan permasalahan yang dikaji yaitu sama-sama mengenai kedisiplinan. Sedangkan perbedaannya yaitu subjek yang mana merupakan ASN di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung sementara subjek penelitian penulis yaitu ASN di Kantor Inspektorat Lampung Utara, peraturan yang diteliti yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sedangkan yang penulis melakukan penelitian yaitu Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021, dan tempat penelitian di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung sedangkan tempat penulis melakukan penelitian yaitu Kantor Inspektorat Lampung Utara.

3. Skripsi yang ditulis oleh Milsa Desva Rahayu, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Hukum Tata Negara pada tahun 2020, dengan judul : "PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS

[13] Kurnia Sulistya Zahra, "Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Menurut Fiqh Siyasah" (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SIAK DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH."

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya yaitu bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak ditinjau dari fiqh siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terutama pelaksanaan pada pasal 3 dan 4 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada beberapa pegawai yang melakukan pelanggaran seperti pelanggaran terhadap jam masuk kerja dan tidak mengikuti apel pagi. Namun, semua pegawai yang melakukan pelanggaran tersebut sudah diberikan sanksi sesuai dengan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.[14]

Persamaan dari penelitian tersebut yaitu metode jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif dan permasalahan yang dikaji yaitu sama-sama mengenai kedisiplinan. Sedangkan perbedaannya subjek penelitian Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak sedangkan sementara subjek penelitian penulis yaitu ASN di Kantor Inspektorat Lampung Utara. Kemudian mengenai tinjauan fiqh siyasahnya menggunakan fiqh siyasah dusturiyah dan tinjauan fiqh siyasah yang digunakan fiqh siyasah tanfidziah. Selain itu peraturan yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan penelitian yang dilakukan penulis yaitu Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021.

---

[14]Milsa Desva Rahayu, "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Ditinjau Dari Fiqih Siyasah" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020)

4. Jurnal yang ditulis Oki Wahju Budijanto dan Nicken Sarwo Rini yang berjudul "IMPLEMENTASI MEKANISME PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (*Implementation Of Mechanism Giving Disciplinary Punishment In The Ministry Of Law and Human Rights*)".

   Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi mekanisme pemberian hukuman disiplin pegawai dan bentuk pemulihan bagi seorang pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementasi pemberian hukuman disiplin pegawai belum berjalan dengan baik, dimana membutuhkan waktu lama dan minimnya pemahaman pejabat di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bentuk pemulihan bagi seseorang pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin bersifat implisit berupa pembinaan, dan bentuk pemulihan telah diakamodir pada penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.[15]

   Persamaan dari penelitian tersebut yaitu metode yang digunakan dan permasalahan penelitian sama-sama mengenai disiplin. Namun untuk perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu subyek penelitian yang merupakan Pegawai di Kementerian Hukum dan HAM sedangkan subyek penelitian penulis yaitu Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Lampung Utara.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ni Ketut Ratih Purnama Sari dan I Gede Yusa yang berjudul "PELAKSANAAN PENJATUHAN SANKSI KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53

[15] Oki Wahju Budijanto dan Nicken Sarwo Rini, "Implementasi Mekanisme Pemberian Hukuman Disiplin di Kementerian Hukum dan HAM," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (24 November 2019): 283, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.283-310.

TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL".

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penjatuhan sanksi kedisiplinan pegawai dan bagaimana kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kedisiplinan pegawai negeri sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Pegawai Negeri Sipil itu sendiri meliputi budaya kerja dan sistem pengawasan. Guna meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil, pemerintah menerapkan disiplin pegawai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam peraturan ini memuat mengenai pelaksanaan penjatuhan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar batas-batas kedisiplinan yang telah diatur dan juga mengatur pula menganai sanksi yang berkenaan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.[16]

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama berfokus pada permasalahan disiplin pegawai terutama penjatuhan hukuman disiplin. Perbedaannya yang berfokus pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sedangkan penelitian penulis yaitu Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021.

---

[16] Ni Ketut Ratih Purnama Sari I Gede Yusa, "Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Di Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," *Jurnal Ilmu Hukum* (2010), https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=implementasi+penjatuhan+hukunan+disiplin&btnG=

6. Jurnal yang ditulis oleh Fathur Rauzi yang berjudul "OPTIMALISASI PENJATUHAN HUKUMAN AKIBAT INDISIPLINER KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tolak ukur penjatuhan hukuman disiplin dalam pasal 4 huruf f sesuai dengan tingkat hukuman disiplin dan jenis hukuman disiplin. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif-empirik yakni mencari data-data yang berada pada kepustakaan yang didalamnya ada peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dielaborasi dengan pendekatan empiric yakni bekerjanya norma-norma tersebut dalam suatu institusi khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. [17]

   Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu fokus permasalahannya mengenai penjatuhan hukuman dan tingkatan hukuman sesuai dengan pelanggaran. Perbedaannya yaitu subyek dan tempat penelitian dimana penulis lebih berfokus pada Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.

7. Jurnal yang ditulis oleh Alit Pramawati dan Ida Ayu Putu Sri Widyani yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah upaya untuk meningkatakan disiplin Pegawai Negeri Sipli pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung sudah sering dilakukan seperti menerapkan absensi sidik jari. Namun pada kenyataannya walaupun sudah menggunakan absensi sidik jari, masih saja terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok sasaran ataupun dari pelaksana

[17] Fathur Rauzi, "Optimalisasi Penjatuhan Hukuman Akibat Indisipliner Kerja Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Media of Law and Sharia*, Volume 3 (2022), http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i4.15844.

kebijakan disiplin pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum adanya pengawasan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai. Masalah lain yang terjadi adalah belum terbentuknya Tim Pemeriksa/Pembina Pertimbangan Hukuman Disiplin pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung. Terakhir, para pelaksana kebijakan disiplin belum memahami secara baik pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.[18]

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dan fokus permasalahannya sama-sama membahas mengenai displin pegawai. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu subjek dan tempat penelitian serta tinjauan fiqh siyasah terhadap Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.

8. Jurnal yang ditulis oleh Rr Susana Andy Meyrina yang berjudul "PELAKSANAAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM *(The Implementation of Rewards and Punishment on The Performance of The Employees within The Ministry of Law and Human Rights)"*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan *reward* dan *punishmen*t agar dapat berjalan bersama-sama berdampak pada peningkatan kinerja pegawai di Lingkungan Kementrian Hukum dan HAM. Metode yang digunakaan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif. Kesimpulan

[18] A. A. I. Alit Pramawati and Ida Ayu Putu Sri Widnyani, "Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Kepagwaian Dearah Kabupaten Klungkung," *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 2, no. 3 (2017): 204–25

dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *reward* dan *punishmen*t belum dapat seimbang berjalan bersama-sama yang berdampak pada peningkatan karier pegawai, selama ini *reward* diberikan kepada pegawai berprestasi berupa plakat, sertifikat dan piagam maka dirasakan pegawai belum menunjukkan peningkatan kinerja pegawai, terbukti masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pada kasus yang sama maka diperlukan konsistensi yang dapat menjamin bahwa *reward* yang diberikan bersifat bermanfaat yang berdampak pada karier pegawai dan *punishment* yang diberikan bersifat keras dan tegas serta tidak pandang bulu.[19]

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai disiplin pegawai. Perbedaanya yaitu studi kasusnya berbeda, karena penelitian penulis lebih ke pelanggarannya yang berada di Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan analisis fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

9. Jurnal yang ditulis oleh Ranoto yang berjudul "PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan bagamana efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian

[19] Rr. Susana Andi Meyrina, "Pelaksanaan Reward Dan Punishment Terhadap Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (The Implementation of Rewards and Punishment on The Performance of The Employees within The Ministry of Law and Human Rights)" Vol. 11 (2 Juli 2017).

deskriptif analitis. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui pemberian sanksi membawa dampak terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan maupun yang lainnya dimana terwujud disiplin pegawai dan penurunan jumlah pelanggaran disiplin dari tahun ke tahun termasuk pelanggaran disiplin kasus korupsi. Namun dalam pelaksanaanya masih menemui berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan dan kurangnya pembinaan yang disebabkan tingginya volume kerja dan kegiatan serta rendahnya kesejahteraan pegawai. Untuk mengatasinya dilakukan dengan meningkatkan pengawasan eksternal dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Perlu adanya peningkatan pengawasan dan pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar terwujud disiplin pegawai dan meningkatnya pelayanan masyarakat dibidang hukum. [20]

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai disiplin pegawai. Perbedaaanya yaitu metode yang digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sedangkan metode yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriftif analitis. Kemudian studi kasusnya berbeda, karena penelitian penulis lebih ke pelanggarannya yang berada di Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan analisis fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

10. Jurnal yang ditulis oleh Arihun Rahmatin yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR CAMAT UTAN,

[20] Ranoto, "Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal JURISTIC*,” accessed November 3, 2022, http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/1653.

KABUPATEN SUMBAWA PADA DASARNYA BELUM BERJALAN DENGAN EFEKTIF. HAL INI DISEBABKAN OLEH KURANGNYA KESADARAN DIRI PEGAWAI UNTUK DAPAT BEKERJA DENGAN DISIPLIN".

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Disiplin Pegawai negeri Sipil dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Camat Utan, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Utan, Kabupaten Sumbawa pada dasarnya belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran diri pegawai untuk dapat bekerja dengan disiplin.[21]

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai disiplin pegawai. Perbedaaanya yaitustudi kasusnya berbeda, karena penelitian penulis lebih ke pelanggarannya yang berada di Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan analisis fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena Metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (persfektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

---

[21] Rahmatin Arihun, "Implementasi Kebijakan Disiplin Pns Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Camat Utan, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Jurnal MSDA*, Vol. 6, No. 2/ Desember 2018 149 – 170 .

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang didampingi oleh *Library Research*, dalam hal ini penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.[22] Dalam penelitian ini penulis akan mengamati dan menggambarkan berkaitan dengan Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan di lapangan. [23]Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Utara

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis, penelitian kualitatif seperti yang telah didefinisikan Bogdan dan Taylor sebagaimana di kutip oleh Lexy Meleong metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang prilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini di arahkan pada latar dan individu tersebut secara *Holistic* (utuh). Menurut Creswell pendekatan kualitatif yaitu metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau

[22] Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 2

[23] M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), 22

sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan.[24]

Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris, studi kasus, pengalaman pribadi, intropeksi, dan visual yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang.[25] Sejalan dengan itu peneliti juga menerapkan aneka metode yang saling berkaitan, dengan selalu berharap untuk mendapatkan hasil yang lebih baik mengenai subjek kajian yang sedang dihadapi. Pendekatan ini dianggap paling tepat untuk diterapkan dalam penelitian terkait Implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.

b. Menurut Sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.

Sifat deskriptif ini, membuat penulis lebih mudah menggambarkan secara sistematis mengenai fenomena yang ada. Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Sedangkan metode deduktif memudahkan peneliti dalam menjelaskan permasalahan yang bersifat umum lalu menjelaskan

---

[24] John W Creswell, *Research Desain Kualitatif, Kualitatif, and Mixed Methods Approaches, Diterjemahkan Oleh Ahmad Uwait*, Edisi ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 2

[25] Norman K Denzin Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research, diterjemahkan oleh Dariyatno,Badrus samsul Fata, Abi, John Rinaldi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 2

permasalahan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, penelilti akan membahas permasalahan tentang analisis fiqh siyasah secara umum terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.

2. Sumber Dan Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti dapat memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument–instrument yang telah ditetapkan. Data Primer ini disajikan secara terperinci. Dalam data primer ini penulis mendapatkan dari Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokuman-dokumen grafis (table, catatan, buku, tulisan), foto, rekaman, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.[26] Data sekunder diperoleh penulis secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang bersifat umum, yang terdiri dari dokumen, brosur, youtube, baliho di Inspektorat Lampung Utara

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

[26]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Putri, 2010), 22

kemudian ditarik kesimpulannya.[27] Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Analisis dan Evaluasi di Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, dan Para Petugas Pemeriksa Yaitu Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) di Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Seperti: Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Inspektur Pembantu Khusus, dan para narasumber yaitu pejabat Puskesmas Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

b. Sampel

Sampel adalah suatu bagian populasi yang dianggap mewakili data yang diteliti, sampel yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Teknik ini *Purposive* Sample yaitu cara pengambilan sumber data berdasarkan ciri-ciri tertentu.[28] Sampel yang diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti dan persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel. Jadi dasar pertimbangannya ditentukan sendiri oleh peneliti. Adapun yang bisa dijadikan sampel beserta ciri-ciri yang relevan dalam topik penelitian yaitu 1 orang Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat, 4 orang petugas pemeriksa dari Inspektur Pembantu Khusus Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Jadi total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 orang.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian diantaranya sebagai berikut:

---

[27] Ibid., 179

[28] M. Iqbal Hasal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 82

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung. Dalam hal ini peneliti dengan berpedoman desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung sebagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.[29]

Observasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data langsung dari objek penelitian, tidak hanya terbatas pada pengamatan saja melainkan juga pencatatan yang dilakukan guna memperoleh data-data yang lebih konkrit dan jelas, mengenai bagaimana implementasi peraturan bupati lampung utara nomor 77 tahun 2021 tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap tata cara penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran tidak disiplin di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.[30] Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan kelebihan dan kesulitan dalam penerapan pendekatan berbasis karya ilmiah. Jenis wawancara ini cocok sebagai penelitian kasus. Wawancara yang dilakukan dalam

---

[29] Ahsanuddin Mudi, *Profesional Sosiologi* (Jakarta: Mendiatama, 2004), 44
[30] Ibid., 107

penelitian ini ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik observasi selain teknik wawancara yaitu dokumentasi (sumber data sekunder). Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkip, buku surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau lapangan, maka metode pengelolaan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui beberapa tahap:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh

menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.[31]

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir yang ditempuh untuk proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya dapat menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian. Hal ini disebut dengan istilah concluding yaitu kesimpulan.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teori *fiqh siyasah tanfidziyyah*, *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Dalam bab ini menguraikan dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan

[31] Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992), 104-105

Bab II Landasan Teori Dalam bab ini berisikan tentang teori yang akan menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya teori mengenai *fiqh siyasah* terutama *fiqh siyasah tanfidziyah* sebagai landasan dalam menggali hukum islam dan kajian mengenai Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian yang menggambarkan keadaan objek yang diteliti, serta penyajian fakta dan data penelitian yang didapatkan ketika di lokasi penelitian

Bab IV Analisis Data Penelitian Dalam bab ini membahas tentang cara untuk mendapatkan sebuah data dan informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami, dan data penelitian yang meliputi paparan data dan penelitian setelah tindakan.

Bab V Penutup Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi/saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Disiplin Menurut Kajian *Fiqh Siyasah Syari'ah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *Fiqh* secara etimologis (bahasa) adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham atau pemahaman yang mendalam. Secara terminologis (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil yang diperoleh dari dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya dan sunah).[32]

Sedangkan *Siyasah* secara etimologis merupakan bentuk masdar dari sasa, yasusu yang artinya Mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Disamping arti tersebut kata Siyasah juga berarti Politik dan Penetapan suatu bentuk kebijakan. Sedangkan secara terminologis, Siyasah berarti: Pertama, Hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah SWT, maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.[33]

Kedua, *Siyasah* berarti sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *Ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada *maslahat* dan jauh dari *Mafsadat*, kendati tidak terdapat padanya *Nash-nash syar'i* (Al-Qur'an dan As-Sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan *al-maqasid as-Syari'ah* dan tidak bertentangan

---

[32] Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 127

[33] Rapung Syamsudin, *Fiqh Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013), 47

dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Dan Ketiga, *Siyasah* berarti *ta'dzir,* ancaman dan Hukuman.[34]

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Fiqh Siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* ialah mengatur atau memipin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur, hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.[35]

Sedangkan makna *As-Siyasah* pada zaman modern saat ini, adalah Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar. *As-Siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut.[36]

Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. Pertama, metode yang mengedepankan sisi akhlak dan sosial. Kedua, metode *Fikih Syar'i* yang memberi petunjuk bagi para

---

[34] Wahyu Abdul Jafar, "Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah," *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (August 20, 2019): 83–96, https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2169.

[35] Ibid.

[36] Syamsudin, *Fiqh Demokrasi, 49*

pemimpin dan *ulil amri*, berupa kaidah-kaidah dan *dhawabitnya*.[37]

Dan dengan menganalisis definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat *Siyasah Syar'iyyah*, yaitu:

1) Bahwa *Siyasah Syar'iyyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2) Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul amri)*
3) Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid).*
4) Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syari'at Islam yang universal.[38]

T.M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

1) Politik pembuatan perundang-undangan.
2) Politik hukum.
3) Politik peradilan.
4) Politik moneter/ekonomi.
5) Politik administrasi.
6) Politik hubungan internasional.
7) Politik pelaksanaan perundang-undangan.
8) Politik peperangan.[39]

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Tanfidziah*

Dalam Islam, kekuasaan *Siyazah Tanfdziyyah* atau eksekutif memiliki beragam bentuk yaitu imamah, khalifah,

---

[37]Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 223

[38] Ibid., 177

[39] Ibid., 88.

dan wazir.[40] Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan *istilah ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangaaan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ah,das* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai *Amir* dan dikesempatan lain sebagai *Khalifah*. Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfiẓiyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/'āmir,' dan wizarah/wāzir.[41]

Dalam hal ini *siyasah tanfidziyah* sebagai kekuasaan eksekutif di Negara demokratis. Lembaga eksekutif adalah suatu lembaga eksekutor atau melaksanakan undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan. Di Negara-negara demokratis, lembaga eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara seperti raja/presiden, beserta menteri-menterinya.[42]

---

[41] La Syamsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah, Al-Sulṭah Al-QaḍĀ'iyyah," *STAI A-Munawarah Tolitoli* Vol. XIII, No. 1 (Juni 2017): 159.

[42] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 323.

Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Di Indonesia, istilah ini secara umum diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik. Dari berbagai hasil kajiannya, Lembaga Administrasi negara (LAN) telah mengumpulkan Sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*.[43]

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan danmengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).[44]

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.[45]

Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

"*Barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan balasan dengan*

---

[43] Rudi Santoso, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law,* Volume 1 Nomor 1 (April 2021): 15, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960

[44] Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273

[45] Amirob Ambarwati, "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ambrawah* https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284.

balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."(QS.An-Nahl: [16]: 97)

Memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas dapat dketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Fiqih *Siyasah Tanfidziyah* diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.
2) Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.
3) Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Di dalam al-qur'an terdapat pelaksanaan implementasi peraturan bupati lampung utara nomor 77 tahun 2021 tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil. Disiplin pada hakikatnya adalah suatu ketaatan yang sungguh-sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas kewajiban serta berperilaku sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan atau tata kelakuan yang seharusnya berlaku didalam suatu lingkungan tertentu. Realisasinya harus terlihat dalam perbuatan atau tingkah

laku yang nyata, yaitu perbuatan tingkah laku yang sesuai dengan aturan-aturan atau tata kelakuan yang semestinya.[46]

Sehubungan dengan ini Allah berfirman

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*".(QS An-Nisa:[4]: 59).

Dari penjelasan ayat tersebut selain mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, disiplin juga mengandung arti kepatuhan kepada perintah pemimpin, perhatian dan kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggung jawab atas tugas yang diamanahkan, serta kesungguhan terhadap bidang keahlian yang ditekuni.

3. Dasar hukum *Fiqh Siyasah Tanfidziah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Dan karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi Islam. Para tokoh-

[46] M. Furqon Hidayatullah, *Pendidikan : Membangun Peradaban Bangsa* (Surakarta: PT Yuma Presindo, 2010), 43

tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.[47]

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur'an maupun hadist, maqosidu syariah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Adapun ayat dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 yaitu:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*." (Q.S Al-Anfal: [8]: 27)

b. Al-Hadits

Sebagaimana keadaannya Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadist) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syar'iyyah* dan juga sebagai dalil hukum syara'. Kedudukan sebagai sumber hukum *syara'* atau *ushul syar'iyyah* adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya mengandung hukum syara" dan darinya digali serta dirumuskan hukum syara' di dalam

[47] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51

Al-Qur'an yang terdapat kata "sunnah" dengan arti kebiasaan yang berlaku dan jalan yang diikuti.[48]

Proses periwayatan Sunnah (Al-Hadist) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.[49]

Adapun hadist yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang *Siyasah Tanfidziyah* mengenai kepemimpinan ialah:

"Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Khalid bin Mauhab Al Hambdani ia berkata; telah menceritakan kepadaku. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Ats Tsaqafi, telah menceritakan kepada kami Al laits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, "Bangsa Quraisy pernah dikagetkan dengan kasus pencurian seorang wanita Makhzumiyah. Orang-orang berkata, "Siapakah yang akan memintakan amnesti kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi berkata wasallam?" sebagian yang lain menjawab, "Tidak ada yang berani melakukan hal itu selain Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Usamah kemudian menyampaikan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, hingga beliau pun bersabda: "Wahai Usamah! Apakah engkau akan meminta keringanan dalam masalah hukum had Allah? Beliau kemudian berdiri dan berkhutbah: "Hanyasanya orang-orang sebelum kalian binasa karena jika ada orang terhormat dari mereka mencuri, mereka tidak menegakkan had. Tetapi jika ada orang rendahan yang mencuri, mereka menegakkan had atasnya. Demi Allah,

[48] Ibid., 226
[49] Ibid., 53.

sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku akan memotong tangannya." Telah menceritakan kepada kami Abbas bin Abdul Azhim dan Muhammad bin Yahya] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha` ia berkata, "Pernah seorang wanita Makhzumiyah meminjam barang, kemudian ia mengingkari bahwa dirinya pernah meminjamnya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong tangannya. Lalu ia mengisahkan sebagaimana dalam hadits Al Laits. Ia (perawi) berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian memotong tangan wanita tersebut." Abu Dawud berkata, Ibnu Wahb meriwayatkan hadits ini dari Yunus, dari Az Zuhri, dalam hadits tersebut ia menyebutkan sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Al Laits, "Seorang wanita mencuri pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, yaitu ketika terjadinya penaklukan kota Makkah."Al Laits juga meriwayatkannya dari Yunus, dari Ibnu Syihab dengan sanadnya. Ia menyebutkan, "Seorang wanita meminjam."Mas'ud Ibnul Aswad juga meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits tersebut.Ia menyebutkan, "Wanita tersebut mencuri kain beludru dari rumah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."Dan Abu Az Zubair juga meriwayatkannya dari Jabir; "bahwasanya ada seorang wanita yang mencuri, maka ia berlindung kepada Zainab anak Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wasallam." [HR.Abu Daud 3802].[50]

[50] Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 570

Hadist ini merupakan hadist mu'allaq, yaitu hadist yang pada permulaan sanad-nya dibuang, baik yang dibuang itu seorang atau lebih, berturut-turut atau tidak meskipun sampai pada akhir sanad-nya, hadist ini termasuk hadist Dha'if.[51]

Menurut Al-Maududi lembaga eksekutif pada Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah tersebut tidaklah terbatas hanya pada lembaga eksekutif saja melainkan pula untuk lembaga legislatif, yudikatif dan kalangan pada arti yang lebih luas lagi.

Berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah yang telah dijelaskan di atas, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan kondisi bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa pelanggaran. Wewenang atau tugas *Al-sulthah tanfidziyah* ialah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki wewenang dalam menjabarkan serta mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tadi. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang bekerja sama dengan dalam negeri juga yang menyangkut dengan hubungan sesama Negara (korelasi internasional).[52]

Dalam menjalankan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan suatu umat dalam siyasah tanfidziyah, yaitu sebagai berikut:

1) Imamah

Imamah menurut bahasa artinya "kepemimpinan". *Imamah* sering disebut juga dengan *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata *imamah* juga sering digunakan untuk mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk memimpin suatu pasukan, dan yang lainnya. Secara terminologi Islam, al-Imamah bermakna otoritas semesta dalam seluruh urusan agama dan dunia.

---

[51] Ibid., 559

[52] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 158*

Menurut Al-Mawardi *imamah* yaitu lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam masa kenabian untuk menjalankan syari'at agama dan menjaga peraturan dan keseimbangan untuk mewujudkan suatu perdamaian di dunia.

Sedangkan secara epistemologi, kata *imamah* yaitu seorang pemegang kekuasaan atas umat Islam, Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa imamah juga merupakan khalifah, karena orang yang menjadi khalifah adalah pemegang kekuasaan tertinggi (pimpinan tertinggi) bagi umat Islam setelah nabi wafat.[53] Hal ini sesuai dengan QS An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. An-Nisa: [3]:59)

Dalam Surah An-Nisa dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman senantiasa wajib taat pada Allah, Rasul, dan Ulil Amri. Dalam kehidupan bermasyarakat, rakyat harus mentaati Allah dan Rasul sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an selain itu masyarakat juga harus mematuhi aturan dari seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan dipilih masyarakat untuk menjadi pemimpin dalam suatu kelompok.

---

[53] Imam Amruzi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 59

Menurut Islam, imamah (kepemimpinan) merupakan pondasi yang mengokohkan prinsip-prinsip agama, serta mengatur kepentingan-kepentingan umum, hingga mengatur urusan rakyat berjalan dengan normal dan kekuasaan khusus lahir dari padanya.[54]

Adapun hakikat kepemimpinan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

a) Keadilan atau *al-adl*

Adil dalam arti kata sebenarnya ialah orang yang mengerjakan kewajibannya serta menjauhkan diri dari segala maksiat dan menjaga kehormatan dirinya. Sedangkan adil dalam arti luas dimaksud menjalankan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan serta dapat menjaga kehormatan dirinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran.[55] Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا
حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*" (Q.S. An-Nisa: [3]: 58)

---

[54] Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 59

[55] Sulaiman Arasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 500

Ini berarti bersikap adil bagi seorang pegawai negeri sipil menjadi asas penting bagi dirinya dalam pelayanan masyarakat, sehingga dirinya dapat terhindar dari bersifat dzolim baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Bersikap adil wajib hukumnya untuk diterapkan oleh pegawai negeri sipil dalam mencapai tujuan instasinya. Adil merupakan salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadist, sehingga wajar jika semua tuntutan dan aturan agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan dalam Syariat Islam.[56]

b) Jujur *(shidiq*)

Bersikap jujur bagi seorang pegawai negeri sipil berarti segala informasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dikatakan dengan penuh kebenaran tidak melebih-lebihkan dan tidak pula mengurang-ngurangi informasi yang diketahuinya. Adapun sifat *shidiq* atau nilai kejujuran juga terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 119 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (jujur)." (Q.S At-Taubah [9] :119)

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita untuk selalu berusaha semaksimal mungkin melakukan perbuatan dan perkataan yang benar, menyampaikan sesuatu sebagaimana mestinya.

Kejujuran merupakan salah satu sikap utama yang mendasari kepribadian seseorang, tanpa kejujuran keutamaan-

[56] Abu Fahmi, *Hrd Syariah Teori Dan Implementasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 20

keutamaan moral lainnya tidak bernilai sedikitpun.[57] Pegawai Negeri Sipil sebagai Tabi'in (pengikut) sudah menjadi kewajiban terhadap dirinya untuk menanamkan sikap jujur kepada pemimpinnya dan juga kepada masyarakat yang dilayaninya.

c) Profesionalitas

Seorang pegawai negeri sipil bersikap professional berarti dia bekerja sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mengerjakan kebajikan dan menghindari daripada keburukan bagi instansinya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam ajaran Islam, sikap professional itu dapat dikaitkan dengan pengertian itqon yang berasal dari kata seakar dengan taqwa. Terdapat dalam sabda Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها قالت :قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبَ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أن يُتقنه(رواه الطبرني والبيهقي)

"*Dari Aisyah r.a sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqan (profesional) dalam pekerjaannya*." (HR. Baihaqi dari Aisyah r.a.)[58]

Pengertian itqon ini tidak lain identik dengan pengertian professional dalam pengertian ilmu manajemen modern. Hanya dengan sikap itqon itulah sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Karena itu, prinsip profesionalisme ini sangat ditekankan dalam praktik manajemen didunia modern ini[59]

---

[57] Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 141

[58] *Terjemah Hadits Baihaqi Jilid I* (Jakarta: Widiaya, 1992), 104

[59] Jimly Asshidiqie, *Peranan Islam Dalam Membangun Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa* (Jakarta: tp, 2011).

d) Tanggung Jawab dan Amanah

Setiap orang bekerja termasuk seorang pegawai negeri sipil mereka wajib bertanggung jawab atas tugas yang telah diembannya dalam suatu profesi yang dijalankannya. Mereka wajib memenuhi perintah yang pemimpinnya berikan kepadanya jika itu berada pada jalan kebaikan ataupun jalan yang benar, serta mereka bertanggung jawab atas pelayanan maksimal yang dilakukannya demi melayani masyarakat dan instansinya dengan berdasarkan pada peraturan yang ada. Allah SWT berfirman dalam Q.S. ayat 24, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ٢٤

"*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan*". (Q.S. Al-Anfal:[8]: 24).

Setiap kelompok masyarakat membutuhkan pemimpin yang dapat menangani kepentingannya dan mampu melakukan pengaturan yang ada di lingkungannya. Di dalam kata pemimpin tersirat adanya amanah, yakni amanah dari pihak yang digantikan, yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban kepada pemberi amanah. Pada kata amanah secara umum, mengandung arti segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia berupa hak-hak pihak lain, baik hak Allah maupun hak manusia, tersirat adanya keterlibatan dua pihak atau lebih yaitu pemberi amanah dan pemikul amanah. Ketika seseorang menerima kepemimpinan atau diangkat menjadi penguasa, ia disatu sisi berkedudukan

sebagai wakil manusia yang menerima amanah untuk mengatur, mengendalikan, dan melayani kepentingan orang banyak, dan disisi lain ia menjalankan amanah Allah.[60]

2) *Wizarah*

Istilah *wizarah* berasal dari kata *wizr* yang berarti beban, karena ia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazr* yang berarti tempat mengadu. Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur‟an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun yang membantu Nabi Musa dalam melaksanakan tugas dakwahnya kepada fir‟aun sebagaimana dalam QS. Al-Furqan ayat 25 yang berbunyi:[61]

وَيَوۡمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلۡغَمَٰمِ وَنُزِّلَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ تَنزِيلٗا ٢٥

"*Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai Dia sebagai wazir (pembantu)*". (Al-Furqan:[25]: 25)

Sesuai dengan tujuan negara dalam menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan suatu tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini yaitu sebagai berikut:[62]

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al sulthah al tasyri'iyyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-

---

[60] Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia" no. 1 (2022): 1–20, https://doi.org/, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813.

[61] Ikbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*.

[62] *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*.

nash Al Qur'an dan Hadist. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash.

Adapun analogi adalah melakukan metode qiyas suatu hukum yang ada nashnya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syari' (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al sulthah al tanfidziyah)*. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al sulthah al qadha'iyyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara

sesama warganya, baik perdata maupun pidana) wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).

B. Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Disiplin berasal dari kata latin *discipulus* yang berarti siswa atau murid. Dibidang psikologi dan pendidikan, kata ini berhubungan dengan perkembangan, latihan, dan mental serta kapasitas moral anak melalui pengajaran dan praktek. Kata ini berarti hukuman atau latihan yang membetulkan serta kontrol yang memperkuat ketaatan. Makna lain dari kata yang sama adalah seseorang yang mengikuti pemimpinnya.[63]

M. Situmorang dan Jusuf Juhir berpendapat bahwa adapun yang dimaksud dengan disiplin adalah ketaatan, kepatuhan dalam menghormati dan melaksanakan sustu sistem yang mengharuskan oang tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku.[64]

Menurut Wirjo Surachmad dalam buku Wawasan Kerja Aparatur Negara, menjelaskan pengertian disiplin adalah "sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat".[65] Disiplin merupakan perasaan taan dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya.

---

[63] Dolet Unaradjan, *Manajemen Disiplin* (Jakarata: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), 8

[64] Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengaasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 153.

[65] Wirjo Surachmad, *Wawasan Kerja Aparatur Sipil Negara* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993).

Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilia ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk mentaati sebuah peraturan. Di samping beberapa pengertian mengenai disiplin pegawai tersebut di atas, A.S Moenir mengemukakan bahwa" disiplin adalah ketaatan yang sikapnya impersonal, tidak memakai perasaan dan tidak memakai perhitungan pamrih atau kepentingan pribadi. Selanjutnya untuk memperjelas arti dan warna disiplin kerja, Alex S. Nitisemitoantara lain mengungkapkan, bahwa kedisiplinan lebih dapat diartikan suatu sikap atau perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.[66]

Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Sedangkan menurut Wirawan "Disiplin adalah sikap dan perilaku kepatuhan terhadap peraturan organisasi, prosedur kerja, kode etik, dan norma budaya organisasi lainnya yang harus dipatuhi dalam memproduksi suatu produk dan melayani konsumen organisasi. Jika pegawai atau karyawan melanggar disiplin, organisasi akan mendisiplinkannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah Kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin ini merupakan pengaturan kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh ASN/PNS.

Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, atas hasil penelitian yang saksama terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar

---

[66] Alex S Nitisemito, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarata: Sasmito Bross, 1980), 260

kewajiban dan larangan yang ditentukan, harus setimpal dengan pelanggaran disiplin sehingga dapat diterima oleh rasa keadilan. Apabila hukuman disiplin dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman sebagai tindakan yang tidak adil, maka ia dapat mengajukan keberatan kepada pejabat atasan, dan dalam hal-hal tertentu dapat disampaikan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Hukuman disiplin diberikan tidak lain adalah untuk memperbaiki serta mendidik ASN itu sendiri, serta untuk melancarkan aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan secara baik. Hukuman disiplin dapat dibagi menurut tingkat dan jenis, masing-masing sesuai dengan sifat dan berat atau ringannya pelanggaran yang diperbuat, serta akibat yang ditimbulkannya atas pelanggaran yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

C. Teori sanksi hukuman disiplin

Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para anggota organisasi.[67] Dengan demikian pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya.[68]

Membina ASN yang demikian itu, diperlukan adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar. Berkaitan dengan sistem manajemen kepegawaian nasional, dalam birokrasinya masalah penjatuhan sanksi administrasi adalah terkait pelanggaran disiplin. Hal tersebut bermaksud untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam

---

[67] Zamani, *Manajemen* (Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 1993), 132
[68] Ibid., 133

melaksanakan tugas pokok dan fungsi ASN, meningkatkan kinerja, perubahan sikap dan perilaku ASN, meningkatkan kedisiplinan ASN serta mempercepat pengambilan keputusan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN.[69]

Hasibuan berpendapat bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dia akan mematuhi/mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan baik yang tertulis maupun tidak. Sehingga seseorang akan bersedia mematuhi semua peraturan serta melaksanakan tugas-tugasnya secara sukarela maupun terpaksa. Kedisiplinan diartikan jika karyawan selalu datang dan pulang tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Dalam menegakkan kedisiplinan, peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik dalam organisasi. Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral, efisiensi dan efektivitas kerja karyawan akan meningkat. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Jelasnya organisasi akan sulit mencapai tujuannya, jika pegawai tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut.[70]

Upaya pendisiplinan di kalangan pegawai dapat tercapai, maka sanksi pendisiplinan harus diterapkan secara bertahap. Pendisiplinan secara bertahap yaitu dengan mengambil langkah yang bersifat sanksi pendisiplinan, mulai dari yang tingkat ringan hingga yang terberat misalnya:

---

[69] Agung Wijaya, "Sanksi Hukum Disipliner Bagi Aparatur Sipil Negara Melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang," *Lex LATA* 1, no. 2 (July 7, 2019), http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/502.

[70] Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia-Edisi Revisi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), 194

a) Peringatan lisan
b) Pernyataan tertulis perihal ketidakpuasan oleh atasan langsung;
c) Penundaan gaji berkala;
d) Penundaan kenaikan pangkat;
e) Pembebasan dari jabatan;
f) Pemberhentian sementara;
g) Pemberhentian atas permintaan sendiri;
h) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
i) Pemberhentian tidak dengan hormat.[71]

[71] Sondang J Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 347

terlihat dari masih adanya ASN yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها قالت :قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبَ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أن يُتقنه(رواه الطبرني والبيهقي)

Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah S.A.W. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

Allah SWT berfirman dalam Q.S. ayat 24, yang berbuny:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ٢٤

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan*”. (Q.S. Al-Anfal:[8]: 24)

Dalam hadis dan ayat al-quran tersebut dijelaskan bahwa seharusnya kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan nilai yang terkandung dalam *fiqh siyasah* yaitu bersikap professional dan amanah dalam melaksanakan tugas sebagai ASN. Hal ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan oleh Pegawai negeri Sipil harus berjalan secara maksimal.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Adi Sasono dkk, *Menyoal Birokrasi Publik*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*,Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008

Ahmad Gufron, Sudarsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta, 1991

Alex S Nitisemito, *Manajemen Sumber Daya Manusia* Jakarata: Sasmito Bross,1980

Astrid S. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta : 1974

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Cet.ke-2.

Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* Surabaya: Alumni, 2005

Dapartemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah….,*

Dwiyanto, Agus, *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*, Yogyakarta: Gava Media, 2010

Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* Jakarta: Kencana, 2009

H.A Djazuli, *Fiqh Syiasah,* Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2003

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Imam Amruzi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013

Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah* (Jakarta: Qisthi Press, 2014).

Imron, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Karya Ilmu, 1992

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Lexy, Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Grasindo, Jakarta: 2005

Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia-Edisi Revisi* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001

Muhammad Ikbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pramedia, 2014

M. Furqon Hidayatullah, *Pendidikan : Membangun Peradaban Bangsa* Surakarta: PT Yuma Presindo, 2010

Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Poewadariminta Kamus Besai Bahasa Indonesia PN, Jakarta: Balai Pustaka, 1997

Rapung Syamsudin, *Fiqh Demokrasi*Jakarta: Gozian Press, 2013

Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: 2014

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Putri, 2010

Sulaiman Arasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006).

Sondang J Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* Jakarta: Bumi Aksara, 2019

Sri Hartini, Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (edisi kedua), Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Cet. ke-1.

Terjemahan Hadits Baihaqi Jilid I, Jakarta: Widjaya, 1922

Sudibyo Triatmodjo, *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983

Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta: Rajawali Press, 2009

Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengaasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993

Wirjo Surachmad, *Wawasan Kerja Aparatur Sipil Negara* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993).

Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata

Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara"

Jurnal

A. A. I. Alit Pramawati and Ida Ayu Putu Sri Widnyani, "Implementasi Kebijakan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Kepagwaian Dearah Kabupaten Klungkung," *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 2, no. 3 (2017): 204–25

Agung Wijaya, "Sanksi Hukum Disipliner Bagi Aparatur Sipil Negara Melalui

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang," *Lex LATA* 1, no. 2 (July 7, 2019), http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/502a

Amirob Ambarwati, “Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ambrawah* https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284

Dicky C. Wuri Markus Kaunang Neni Kumajas, “Disiplin Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Meningkatkan Kinerja Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow,” *Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi* Volume 3 No. 3 Tahun 2019 (Tahun 2019): 2.

Fathur Rauzi, “Optimalisasi Penjatuhan Hukuman Akibat Indisipliner Kerja Pegawai Negeri Sipil”, *Jurnal Media of Law and Sharia*, Volume 3 (2022), http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i4.15844.

La Syamsu, “Al-Sulṭah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah, Al-Sulṭah Al-QaḍĀ’iyyah,” *STAI A-Munawarah Tolitoli* Vol. XIII, No. 1 (Juni 2017): 159.

La Syamsu, “Al-Sulṭah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah, Al-Sulṭah Al QaḍĀ’iyyah,” *STAI A-Munawarah Tolitoli* Vol. XIII, No. 1 (June 2017): 159.

Ni Ketut Ratih Purnama Sari I Gede Yusa, “Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Di Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” *Jurnal Ilmu Hukum* (2010), https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_

Oki Wahju Budijanto and Nicken Sarwo Rini, “Implementasi Mekanisme Pemberian Hukuman Disiplin di Kementerian Hukum dan HAM,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (November 24, 2019): 283, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.283-310.

Ranoto, "Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal JURISTIC*," accessed November 3, 2022, http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/1653.

Rahmatin Arihun, "Implementasi Kebijakan Disiplin Pns Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Camat Utan, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Jurnal MSDA*, Vol. 6, No. 2/ Desember 2018 149 – 170 .

Rudi Santoso, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law,* Volume 1 Nomor 1 (April 2021): 15, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960

Rr. Susana Andi Meyrina, "Pelaksanaan Reward Dan Punishment Terhadap Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM (The Implementation of Rewards and Punishment on The Performance of The Employees within The Ministry of Law and Human Rights)" Vol. 11 (July 2, 2017).

Sri Indrastuti, Lilis Suryani, and Radiyah, "Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar," *Jurnal Ekonomi KIAT* 27, no. 1 (June 15, 2016): 1–15, https://doi.org/10.25299/kiat.2016.vol26(1).3017

Wahyu Abdul Jafar, "Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah," *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (August 20, 2019): 83–96, https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2169.

Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia” no. 1 (2022), https://doi.org/, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813

Skripsi

Anjeli Adelia Febnalani Z, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat.” Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018

Kurnia Sulistya Zahra, “Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Menurut Fiqh Siyasah” (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019

Milsa Desva Rahayu, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Ditinjau Dari Fiqih Siyasah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020)

Wawancara

Eka Riyani (Auditor ahli madya), Contoh Kasus Indipliner, "Wawancara dengan penulis", Oktober, 22, 2022.

Santoso ((Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat lampung Utara), Proses Penjatuhan Hukuman Indispliner PNS, "Wawancara dengan penulis, Oktober, 20, 2022.

Suwarso (PPUD madya (pelaksana pada inspektorat Lampung Utara), Macam macam hukuman indisipliner PNS, "Wawancara dengan penulis", Oktober 24, 2022

Yuni Santoso (Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat lampung Utara), ’Surat Keputusan Kasus Indisipliner Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, "Wawancara dengan Penulis", Agustus 22, 2022.

Yovita Agustina (Inspektur Pembantu pada Irbanwil Inspektorat Lampung Utara), Landasan Menjadi PNS yang baik, "Wawancara dengan penulis", oktober 23, 22